



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 532/Pid.B/2019/PN Jkt Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang bersidang di Jalan Gajah Mada No.17 Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : AJI SANTOSO bin SUPRIYATNA;
Tempat lahir : Subang;
Umur / Tgl lahir : 27 Nopember 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Blok Perumka Rt.016/004 Kel. Pasir

Bungur Kec. Purwadadi Kab.Subang

Jawa

Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;
Pendidikan : SMP;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Februari 2019 sampai dengan tanggal 17 Maret 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Maret 2019 sampai dengan tanggal 26 April 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 April 2019 sampai dengan tanggal 14 Mei 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 8 Mei 2019 sampai dengan tanggal 6 Juni 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 7 Juni 2019 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 532/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr tanggal 8 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 532/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr tanggal 9 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor : 532/Pid.B.2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan dari Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AJI SANTOSO BIN SUPRIYATNA, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP (dakwaan subsidiair);
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- Sebuah tas selempang warna coklat;
- 1 (satu) pcs kaos warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);
- Sebuah kotak amal dalam keadaan rusak;

Dikembalikan kepada pihak Masjid Al-Mubarakah atau saksi MUSTAGHFIRIN;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas Pembelaan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutanannya, kemudian Terdakwa juga secara lisan menyatakan tetap dengan Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia Terdakwa AJI SANTOSO bin SUPRIYATNA, pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 sekira jam 03.10 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2019, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Masjid Al-Mubarakah Jl. Kp. Muka Rt.01/ Rw.004 Kel. Ancol Kec. Pademangan, Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau**

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor : 532/Pid.B.2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal adapun pada pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 sekira jam 03.10 Wib sepulang membeli rokok di warung Terdakwa melihat kotak amal Masjid Al-Mubarakah berada di teras depan pintu masuk masjid dan situasinya pada saat itu sepi. Selanjutnya Terdakwa mengambil dan membawa kotak amal tersebut ke dalam gang tidak jauh dari masjid tersebut. Setelah berada didalam gang tersebut Terdakwa merusak engsel kotak amal tersebut menggunakan tangan Terdakwa hingga msak dari kotak amal tersebut terbuka, selanjutnya Terdakwa mengambil uang dengan jumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) berada didalam kotak amal tersebut dan Terdakwa masukan ke dalam tas slempang yang Terdakwa bawa tersebut. Setelah berhasil mendapatkan uang kotak amal tersebut, kemudian Terdakwa pergi dengan meninggalkan kotak amal tersebut didalam gang tersebut. Selanjutnya Terdakwa langsung pulang ke kamar kost di Kp. Muka Kel. Ancol Jakarta Utara;
- Bahwa aksi Terdakwa diketahui oleh saksi MUSTAGHFIRIN dan saksi BACHRUDIN serta warga sekitar, melalui rekaman kamera CCTV yang terpasang di area Masjid Al-Mubarakah. Selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Polsek Pademangan Jakarta Utara guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut maka pihak Masjid Al-Mubarakah atau saksi MUSTAGHFIRIN mengalami kerugian materi sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.

Subsidiair

Bahwa ia Terdakwa AJI SANTOSO bin SUPRIYATNA, pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 sekira jam 03.10 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2019, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Masjid Al-Mubarakah Jl. Kp. Muka Rt.01/ Rw.004 Kel. Ancol Kec. Pademangan, Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor : 532/Pid.B.2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jakarta Utara, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal adapun pada pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 sekira jam 03.10 Wib sepulang membeli rokok di warung Terdakwa melihat kotak amal Masjid Al-Mubarakah berada di teras depan pintu masuk masjid dan situasinya pada saat itu sepi. Selanjutnya Terdakwa mengambil dan membawa kotak amal tersebut ke dalam gang tidak jauh dari masjid tersebut. Setelah berada didalam gang tersebut Terdakwa merusak engsel kotak amal tersebut menggunakan tangan Terdakwa hingga msak dari kotak amal tersebut terbuka, selanjutnya Terdakwa mengambil uang dengan jumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) berada didalam kotak amal tersebut dan Terdakwa masukan ke dalam tas slempang yang Terdakwa bawa tersebut. Setelah berhasil mendapatkan uang kotak amal tersebut, kemudian Terdakwa pergi dengan meninggalkan kotak amal tersebut didalam gang tersebut. Selanjutnya Terdakwa langsung pulang ke kamar kost di Kp. Muka Kel. Ancol Jakarta Utara;
- Bahwa aksi Terdakwa diketahui oleh saksi MUSTAGHFIRIN dan saksi BACHRUDIN serta warga sekitar, melalui rekaman kamera CCTV yang terpasang di area Masjid Al-Mubarakah. Selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Polsek Pademangan Jakarta Utara guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut maka pihak Masjid Al-Mubarakah atau saksi MUSTAGHFIRIN mengalami kerugian materi sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dakwaan tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi : MUSTAGHFIRIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor : 532/Pid.B.2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi didalam BAP sudah benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait tindak pidana Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa AJI SANTOSO bin SUPRIYATNA, pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 sekira jam 03.10 Wib, bertempat di Masjid Al-Mubarakah Jl. Kp. Muka Rt.01/ Rw.004 Kel. Ancol Kec. Pademangan Jakarta Utara, telah mengambil barang berupa uang dalam kotak amal tanpa seijin pemiiiknya yaitu pihak Masjid Al-Mubarakah atau saksi MUSTAGHFIRIN;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut maka pihak Masjid Al-Mubarakah atau saksi MUSTAGHFIRIN mengalami kerugian materi sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui dan mengalami sendiri kejadian pencurian tersebut pada saat akan sholat subuh di Masjid Al-Mubarakah diketahui kotak amal masjid yang berada di teras depan pintu masjid telah hilang;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut kemudian saksi bersama warga mencari keberadaan terdakwa dan ditemukan sebuah kotak amal yang hilang tersebut dalam keadaan sudah rusak di dalam gang tidak jauh dari tempat kejadian;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama warga melihat rekaman kamera CCTV yang terpasang di area Masjid Al-Mubarakah tersebut dan diketahui pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 sekira jam 03.10 Wib terekam kamera Terdakwa sedang mengambil dan membawa kotak amal masjid tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi: BACHRUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi didalam BAP sudah benar;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor : 532/Pid.B.2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait tindak pidana Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa AJI SANTOSO bin SUPRIYATNA, pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 sekira jam 03.10 Wib, bertempat di Masjid Al-Mubarakah Jl. Kp. Muka Rt.01/ Rw.004 Kel. Ancol Kec. Pademangan Jakarta Utara, telah mengambil barang berupa uang dalam kotak amal tanpa seijin pemiiiknya yaitu pihak Masjid Al-Mubarakah atau saksi MUSTAGHFIRIN;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pihak Masjid Al-Mubarakah atau saksi MUSTAGHFIRIN mengalami kerugian sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersbeut kemudian saksi bersama saksi MUSTAGHFIRIN dan warga mencari keberadaan terdakwa dan ditemukan sebuah kotak amal yang hilang tersebut dalam keadaan sudah rusak di dalam gang tidak jauh dari tempat kejadian pencurian tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi MUSTAGHFIRIN dan warga melihat kejadian pencurian tersebut di rekaman kamera CCTV yang terpasang di rumah warga dan diketahui pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 sekira jam 03.10 Wib terekam kamera Terdakwa sedang mengambil dan membawa kotak amal masjid tersebut;
- Bahwa setelah diketahui pencurian tersebut dilakukan oleh Terdakwa kemudian saksi menghubungi anggota Polisi dari Polsek Pademangan Jakarta Utara atas kejadian pencurian tersebut;
- Bahwa saksi bersama anggota Polisi berhasil menangkap Terdakwa pada hari Senin tangal 25 Februari 2019 sekira jam 14.00 Wib tidak jauh dari Masjid Al-Mubarakah tersebut;
- Bahwa pada saat ditangkap berhasil disita dari Terdakwa berupa uang sebesar Rp. 110.000,-(seratus sepuluh ribu rupiah) hasil dari Terdakwa melakukan pencurian yang berada didalam tas slempang yang sedang dipakai oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa sebelumnya di Masjid Al-Mubarakah perah terjadi pencurian kotak amal;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor : 532/Pid.B.2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi meringankan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dipenyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan Terdakwa pada BAP sudah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan ini karena telah melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa yang menjadi korban dari perbuatan Terdakwa adalah Masjid Al-Mubarokah atau saksi MUSTAGHFIRIN;
- Bahwa Terdakwa AJI SANTOSO bin SUPRIYATNA, pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 sekira jam 03.10 Wib, bertempat di Masjid Al-Mubarokah Jl. Kp. Muka Rt.01/ Rw.004 Kel. Ancol Kec. Pademangan, Jakarta Utara, telah mengambil barang berupa uang dalam kotak amal tanpa seijin pemiliknya yaitu pihak Masjid Al-Mubarokah atau saksi MUSTAGHFIRIN;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi dan saksi BACHRUDIN pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 sekira jam 14.00 Wib di Kp. Muka Kei. Ancol Kec. Pademangan Jakarta Utara;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap disita sebuah tas slempang warna coklat berisikan uang tunai sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dan uang tersebut adalah hasil dari Terdakwa melakukan pencurian;
- Bahwa uang tersebut adalah uang yang berada didalam kotak amal di teras depan pintu Masjid Al-Mubarokah;
- Bahwa cara Terdakwa adalah mengambil dan membawa kotak amal ke dalam gang tidak jauh tempat Terdakwa mengambil dan pada saat didalam gang tersebut Terdakwa merusak engsel kotak amal tersebut menggunakan tangan tangan dengan cara ditarik paksa hingga engsel kotak amal tersebut terlepas dan selanjutnya Terdakwa mengambil uang tunai yang berada didalam kotak amal tersebut;
- Bahwa kemudian uang tersebut oleh Terdakwa masukan kedalam tas slempang warna coklat milik Terdakwa dan Terdakwa langsung pergi dengan meninggalkan kotak amal tersebut di dalam gang;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor : 532/Pid.B.2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- Sebuah tas selempang warna coklat;
- 1 (satu) pcs kaos warna hitam;
- Uang tunai Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);
- Sebuah kotak amal dalam keadaan rusak;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai ketentuan yang berlaku oleh karenanya dapat digunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal adapun pada pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 sekira jam 03.10 Wib sepulang membeli rokok di warung terdakwa melihat kotak amal Masjid Al-Mubarakah berada di teras depan pintu masuk masjid dan situasinya pada saat itu sepi. Selanjutnya terdakwa mengambil dan membawa kotak amal tersebut ke dalam gang tidak jauh dari masjid tersebut. Setelah berada didalam gang tersebut terdakwa merusak engsel kotak amal tersebut menggunakan tangan terdakwa hingga msak dari kotak amal tersebut terbuka, selanjutnya terdakwa mengambil uang dengan jumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) berada didalam kotak amal tersebut dan terdakwa masukan ke dalam tas slempang yang terdakwa bawa tersebut. Setelah berhasil mendapatkan uang kotak amal tersebut, kemudian terdakwa pergi dengan meninggalkan kotak amal tersebut didalam gang tersebut. Selanjutnya terdakwa langsung pulang ke kamar kost di Kp. Muka Kel. Ancol Jakarta Utara;
- Bahwa aksi terdakwa diketahui oleh saksi MUSTAGHFIRIN dan saksi BACHRUDIN serta warga sekitar, melalui rekaman kamera CC7V yang terpasang di area Masjid Al-Mubarakah, yang mana terlihat pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 sekira jam 03.10 Wib terdakwa sedang mengambil dan membawa kotak amal masjid tersebut. Kemudian saksi BACHRUDIN melaporkan kejadian tersebut kepada saksi HADI SANTOSO dan saksi MOCHTAR WIBOWO (petugas Polsek pademangan Jakarta Utara) yang saat itu sedang Observasi wilayah. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 sekira jam 14.00 Wb terlihat terdakwa sedang berjalan tidak jauh dari Masjid Al-Mubaraokah, kemudian petugas Kepolisian tersebut

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor : 532/Pid.B.2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama warga menangkap terdakwa. dan pada saat ditangkap disita dari terdakwa berupa sebuah tas slempang warna coklat berisikan uang Sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) uang hasil kejahatannya tersebut. Selanjutnya terdakwa diserahkan ke Polsek Pademangan Jakarta Utara guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa tanpa seijin pemiliknya yaitu pihak Masjid Al-Mubarakah atau saksi MUSTAGHFIRIN selaku Ketua Masjid Al-Mubarakah, dengan maksud untuk memiliki uang tersebut. Dan akibat perbuatan terdakwa tersebut maka pihak Masjid Al-Mubarakah atau saksi MUSTAGHFIRIN mengalami kerugian materi sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan sebagai berikut :

- Primair : Melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;
- Subsidiar : Melanggar Pasal 362 KUHP;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat Subsidiaritas maka berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangan terlebih dahulu dakwaan Primair yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subyek/pelaku/siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang "duduk" sebagai terdakwa adalah benar-benar pelaku,



atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya "*error in persona*" dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dari Berita Acara Penyidikan dari Penyidik, surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan dengan memperhatikan identitas, kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa AJI SANTOSO BIN SUPRIYATNA sebagaimana identitasnya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa Menurut R. Soesilo, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Menurut R. Soesilo suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat.

Menimbang, bahwa Menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, mengambil salah satunya dapat diartikan dengan menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat. Serupa dengan dua pengertian tersebut, Mr.J.M.Van Bemmelen mengartikan mengambil sebagai setiap tindakan, yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain kedalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut:

- Berawal adapun pada pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 sekira jam 03.10 Wib sepulang membeli rokok di warung terdakwa melihat kotak amal Masjid Al-Mubarakah berada di teras depan pintu masuk masjid dan situasinya pada saat itu sepi. Selanjutnya terdakwa mengambil dan membawa kotak amal tersebut ke dalam gang tidak jauh dari masjid tersebut. Setelah berada didalam gang tersebut terdakwa merusak engsel kotak amal tersebut menggunakan tangan terdakwa hingga msak dari kotak amal tersebut terbuka, selanjutnya terdakwa mengambil uang dengan jumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) berada didalam kotak



amal tersebut dan terdakwa masukan ke dalam tas slempang yang terdakwa bawa tersebut. Setelah berhasil mendapatkan uang kotak amal tersebut, kemudian terdakwa pergi dengan meninggalkan kotak amal tersebut didalam gang tersebut. Selanjutnya terdakwa langsung pulang ke kamar kost di Kp. Muka Kel. Ancol Jakarta Utara;

- Bahwa aksi terdakwa diketahui oleh saksi MUSTAGHFIRIN dan saksi BACHRUDIN serta warga sekitar, melalui rekaman kamera CCTV yang terpasang di area Masjid Al-Mubarakah, yang mana terlihat pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 sekira jam 03.10 Wib terdakwa sedang mengambil dan membawa kotak amal masjid tersebut. Kemudian saksi BACHRUDIN melaporkan kejadian tersebut kepada saksi HADI SANTOSO dan saksi MOCHTAR WIBOWO (petugas Polsek pademangan Jakarta Utara) yang saat itu sedang Observasi wilayah. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 sekira jam 14.00 Wb terlihat terdakwa sedang berjalan tidak jauh dari Masjid Al-Mubarakah, kemudian petugas Kepolisian tersebut bersama warga menangkap terdakwa. dan pada saat ditangkap disita dari terdakwa berupa sebuah tas slempang warna coklat berisikan uang Sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) uang hasil kejahatannya tersebut. Selanjutnya terdakwa diserahkan ke Polsek Pademangan Jakarta Utara guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa tanpa seijin pemiliknya yaitu pihak Masjid Al-Mubarakah atau saksi MUSTAGHFIRIN selaku Ketua Masjid Al-Mubarakah, dengan maksud untuk memiliki uang tersebut. Dan akibat perbuatan terdakwa tersebut maka pihak Masjid Al-Mubarakah atau saksi MUSTAGHFIRIN mengalami kerugian materi sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, unsur ini tidak terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal adapun pada pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 sekira jam 03.10 Wib sepulang membeli rokok di warung terdakwa melihat kotak amal Masjid Al-Mubarakah berada di teras depan pintu masuk masjid dan situasinya pada saat itu sepi. Selanjutnya terdakwa mengambil dan membawa kotak amal tersebut ke dalam gang tidak jauh dari masjid tersebut. Setelah berada didalam gang tersebut terdakwa merusak engsel kotak amal tersebut menggunakan tangan terdakwa hingga msak dari kotak amal tersebut terbuka, selanjutnya terdakwa mengambil uang dengan jumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) berada didalam kotak amal tersebut dan terdakwa masukan ke dalam tas slempang yang terdakwa bawa tersebut. Setelah berhasil mendapatkan uang kotak amal tersebut, kemudian terdakwa pergi dengan meninggalkan kotak amal tersebut didalam gang tersebut. Selanjutnya terdakwa langsung pulang ke kamar kost di Kp. Muka Kel. Ancol Jakarta Utara;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa tanpa seijin pemiliknya yaitu pihak Masjid Al-Mubarakah atau saksi MUSTAGHFIRIN selaku Ketua Masjid Al-Mubarakah, dengan maksud untuk memiliki uang tersebut. Dan akibat perbuatan terdakwa tersebut maka pihak Masjid Al-Mubarakah atau saksi MUSTAGHFIRIN mengalami kerugian materi sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, unsur ini tidak terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor : 532/Pid.B.2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di dalam persidangan akan dipertimbangkan didalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan pihak Masjid Al-Mubarakah atau saksi MUSTAGHFIRIN;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan dan mengakui serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa AJI SANTOSO bin SUPRIYATNA tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sebuah tas selempang warna coklat;
 - 1 (satu) pcs kaos warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor : 532/Pid.B.2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);
- Sebuah kotak amal dalam keadaan rusak;

Dikembalikan kepada pihak Masjid Al-Mubarakah atau saksi MUSTAGHFIRIN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2019, oleh Drs. TUGIYANTO, Bc. IP, S.H., M.H selaku Hakim Ketua, FIRMAN, S.H dan AGUNG PURBANTORO, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dibantu oleh ARI PALTI SIREGAR, S.T., S.H., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh ERMA OCTORA, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FIRMAN, S.H.

Drs. TUGIYANTO, Bc. IP, S.H., M.H.

AGUNG PURBANTORO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ARI PALTI SIREGAR, S.T., S.H., M.H.